



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 112 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 31
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 96 Tahun 2023 masih belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 8/A);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 31/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 96 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 96/A);

18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 5/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 31/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 96 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 96/A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4. ditambah 1 huruf yaitu huruf f sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4. berbunyi sebagai berikut:

2.4. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding. dilakukan secara selektif. frekuensi dan jumlah harinya dibatasi maksimal 4 (empat) hari pada hari kerja kecuali ada undangan serta memperhatikan target kinerja perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. uang representasi.
- c. biaya penginapan;
- d. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapata tau Pertemuan di Luar Kantor;
- e. biaya transport perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Ketentuan point A lampiran Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan Dinas yang meliputi:

- a. Satuan Biaya Uang Harian;
- b. Uang Representasi; dan
- c. Biaya penginapan;
- d. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam point B lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4. huruf a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Tabel 2.1 No. A diubah dan No. B ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38 dan ditambah huruf C dan huruf D sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4. huruf a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Tabel 2.1 berbunyi sebagai berikut:

a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas satuan Uang harian dipertanggungjawabkan secara **lumpsum**. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara. Pejabat daerah, aparatur sipil negara. dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku. keperluan uang makan dan keperluan transportasi lokal.

Perjalanan dinas dalam negeri di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Pengemudi yang melaksanakan tugas mengantar perjalanan dinas ke luar kota. dapat diberikan uang harian dan pertanggungjawaban dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD/Unit SKPD.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

Tabel 2.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	PEJABAT DAN ASN	NON ASN	DIKLAT
A.	DALAM KOTA				
	Uang Transportasi Lokal Non ASN	OH	-	100.000	120.000
B.	LUAR KOTA				
	1. ACEH	OH	360.000	320.000	110.000
	2. SUMATERA UTARA	OH	370.000	320.000	110.000
	3. RIAU	OH	370.000	320.000	110.000
	4. KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	320.000	110.000
	5. JAMBI	OH	370.000	320.000	110.000
	6. SUMATERA BARAT	OH	380.000	320.000	110.000
	7. SUMATERA SELATAN	OH	380.000	320.000	110.000
	8. LAMPUNG	OH	380.000	320.000	110.000

9.	BENGKULU	OH	380.000	320.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	320.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	350.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	350.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	350.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	350.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	350.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	350.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	400.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	370.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	370.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	340.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	340.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	340.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	340.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	340.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	330.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	330.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	330.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	330.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	330.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	330.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	340.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	340.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	450.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	400.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	400.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	450.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	450.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	450.000	170.000

C. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pengemudi/Supir Pegawai Non ASN

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA (selain kec. Jombang)
1.	Pengemudi/Supir	OH	230.000	100.000

D. Besaran Insentif Penugasan/Operasi Petugas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pasukan Pemadam Kebakaran	OK	150.000
2.	Pusdalops-PB	OK	150.000
3.	Taruna Siaga Bencana	OH	100.000

Catatan :

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota Bagi Pegawai Non ASN tetap dianggarkan Makan dan Minum Harian Pegawai;
2. Insentif Penugasan Petugas Pusdalops-PB dan Pemadam Kebakaran dapat diberikan pada saat pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana. Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Operasi Pemadaman Kebakaran.
3. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4. huruf c pada Tabel 2.3 diubah dan ditambah 2 (dua) catatan sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4. huruf c pada Tabel 2.3 berbunyi sebagai berikut:

c. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Penginapan dikelompokkan 4 (empat) golongan terdiri dari:

- a. Kelompok A. untuk Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah. Ketua DPRD. dan Wakil Ketua DPRD;
- b. Kelompok B. untuk Anggota DPRD. Eselon II. dan pejabat lainnya yang setara;
- c. Kelompok C. untuk Pejabat Eselon III. Golongan IV. dan Pejabat lainnya yang setara;
- d. Kelompok D. untuk Pejabat Eselon IV. Golongan III. Golongan II. Golongan I. dan Non PNS yang diserakan.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	TARIF HOTEL BERDASARKAN KELOMPOK			
		A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	JAMB I	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	LAMPUNG	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	BENGKULU	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000

10.	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I. JAKARTA	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	BALI	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26.	GORONTALO	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Catatan:

1. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan. diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
2. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

4. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 3 Bagian 3.1. huruf d dihapus, sehingga Lampiran Huruf A angka 3 Bagian 3.1. secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dan atau diluar daerah dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah pelaksana atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3(tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. dihapus.

5. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 3 Bagian 3.1. Tabel 3.1. sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A angka 3 Bagian 3.1. Tabel 3.1. berbunyi sebagai berikut:

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Akomodasi Paket Fullboard diatur sebagai berikut:
 - a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas. akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b) Untuk pejabat eselon III ke bawah. akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3) Penyelenggaraan kegiatan rapat diutamakan diselenggarakan dalam daerah. Kegiatan rapat atau pertemuan dapat diselenggarakan diluar daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah

TABEL 3.1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR LUAR KOTA DALAM PROVINSI (Satuan Orang/Paket)

NO	JAWA TIMUR	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1.	KDH/WKDH/DPRD/Eselon I	442.000	710.000	2.159.000
2.	Eselon II	398.000	632.000	1.784.000
3.	Eselon III s/d Staf	338.000	408.000	1.381.000

6. Diantara Tabel 3.1. dan Tabel 3.2 disisipkan 1 (satu) Tabel yaitu Tabel 3.1A, sehingga Tabel 3.1A berbunyi sebagai berikut:

TABEL 3.1A SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR LUAR KOTA (Satuan Orang/Paket)

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD
A.	BUPATI.WAKIL BUPATI. ANGGOTA FORKOMPIMDA. KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OP	1.732.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	1.350.000
3.	RIAU	OP	1.229.000

4.	KEPULAUAN RIAU	OP	1.484.000
5.	JAMBI	OP	1.538.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	1.492.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	1.448.000
8.	LAMPUNG	OP	1.200.000
9.	BENGKULU	OP	1.262.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	1.632.000
11.	B A N T E N	OP	1.752.000
12.	JAWA BARAT	OP	1.914.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	2.257.000
14.	JAWA TENGAH	OP	1.576.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	1.470.000
16.	B A L I	OP	2.523.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	1.413.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	2.013.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OP	1.247.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OP	2.092.200
21.	KALIMANTAN SELATAN	OP	1.340.900
22.	KALIMANTAN TIMUR	OP	1.250.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OP	1.763.300
24.	SULAWESI UTARA	OP	1.250.000
25.	GORONTALO	OP	2.296.800
26.	SULAWESI BARAT	OP	1.301.000
27.	SULAWESI SELATAN	OP	2.218.000
28.	SULAWESI TENGAH	OP	1.672.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OP	1.335.000
30.	MALUKU	OP	1.881.000
31.	MALUKU UTARA	OP	1.220.000
32.	PAPUA	OP	2.063.000
33.	PAPUA BARAT	OP	1.952.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	OP	1.952.000
35.	PAPUA TENGAH	OP	2.063.000
36.	PAPUA SELATAN	OP	3.033.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	2.869.000
B. PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD			
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OP	1.075.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	1.011.000
3.	RIAU	OP	1.084.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	1.170.000

5.	JAMBI	OP	1.298.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	987.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	1.030.000
8.	LAMPUNG	OP	950.000
9.	BENGKULU	OP	1.062.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	1.115.000
11.	B A N T E N	OP	1.201.000
12.	JAWA BARAT	OP	1.110.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	1.347.000
14.	JAWA TENGAH	OP	919.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	1.204.000
16.	B A L I	OP	1.569.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	1.213.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	1.294.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OP	1.047.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OP	1.902.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OP	1.219.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OP	1.050.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OP	1.603.000
24.	SULAWESI UTARA	OP	1.050.000
25.	GORONTALO	OP	2.088.000
26.	SULAWESI BARAT	OP	1.101.000
27.	SULAWESI SELATAN	OP	1.574.000
28.	SULAWESI TENGAH	OP	1.520.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OP	1.171.000
30.	MALUKU	OP	1.710.000
31.	MALUKU UTARA	OP	1.050.000
32.	PAPUA	OP	1.863.000
33.	PAPUA BARAT	OP	1.752.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	OP	1.752.000
35.	PAPUA TENGAH	OP	1.863.000
36.	PAPUA SELATAN	OP	2.739.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	2.739.000
C. PEJABAT ESELON III KE BAWAH DAN NON PNS			
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OP	948.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	764.000
3.	RIAU	OP	888.000

4.	KEPULAUAN RIAU	OP	807.000
5.	JAMBI	OP	1.110.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	697.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	745.000
8.	LAMPUNG	OP	933.000
9.	BENGGULU	OP	1.054.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	965.000
11.	B A N T E N	OP	1.051.000
12.	JAWA BARAT	OP	931.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	1.197.000
14.	JAWA TENGAH	OP	770.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	750.000
16.	B A L I	OP	1.419.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	820.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	1.032.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OP	774.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OP	1.272.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OP	809.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OP	900.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OP	874.000
24.	SULAWESI UTARA	OP	922.000
25.	GORONTALO	OP	1.299.000
26.	SULAWESI BARAT	OP	1.006.000
27.	SULAWESI SELATAN	OP	1.307.000
28.	SULAWESI TENGAH	OP	1.095.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OP	869.000
30.	MALUKU	OP	933.000
31.	MALUKU UTARA	OP	803.000
32.	PAPUA	OP	1.182.000
33.	PAPUA BARAT	OP	1.120.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	OP	1.120.000
35.	PAPUA TENGAH	OP	1.182.000
36.	PAPUA SELATAN	OP	1.738.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	1.738.000

7. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 3 Bagian 3.2. Tabel 3.2. diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran Huruf A angka 3 Bagian 3.2. Tabel 3.2. berbunyi sebagai berikut:

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard. kegiatan fullday. kegiatan halfday. atau kegiatan residence terinci pada Tabel 3.2. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan. dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor (Satuan Orang/Hari)

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000
3.	RIAU	OH	130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000
5.	JAMBI	OH	130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000
9.	BENGGKULU	OH	130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000
11.	BANTEN	OH	120.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000
16.	BALI	OH	160.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000
18.	NUSA TENGGARA TI MUR	OH	140.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000

22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	130.000
25.	GORONTALO	OH	130.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	120.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000
30.	MALUKU	OH	120.000
31.	MALUKU UTARA	OH	130.000
32.	PAPUA	OH	200.000
33.	PAPUA BARAT	OH	160.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000
35.	PAPUA TENGAH	OH	200.000
36.	PAPUA SELATAN	OH	200.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000

8. Diantara Tabel 3.2. dan Tabel 4 disisipkan 1 (satu) Tabel yaitu Tabel 3.2A, sehingga Tabel 3.2A berbunyi sebagai berikut:

Tabel 3.2A. Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor (Satuan Orang/Hari)

NO	JAWA TIMUR	SATUAN	BESARAN
1	HALFDAY Luar Kota	OH	100.000
2	FULLDAY Luar Kota	OH	100.000
3	FULLBOARD Dalam Kota dan Luar Kota	OH	140.000

9. Ketentuan dalam Lampiran huruf B. angka 7. diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran huruf B. angka 7. berbunyi sebagai berikut:

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan Biaya Transport digunakan untuk mendukung kelancaran perjalanan Dinas dalam negeri dalam perencanaan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum penggantian biaya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (at-cost).

- b. Apabila Perjalanan dinas menggunakan moda transportasi dinas/pribadi maka dapat dikeluarkan BBM. Standar jumlah BBM yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/tempat kerja ke tempat tujuan dapat diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan Pergi Pulang (PP) dibagi 7 (1 liter per 7 km) dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b.1. Satuan Biaya Jasa Penggunaan Tol (e-Toll)
Biaya jasa penggunaan jalan tol (e-toll) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*)
- c. Dihapus.
- d. Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD pergi-pulang (PP) dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

10. Ketentuan dalam Lampiran huruf B. angka 7. bagian 7.1 diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran huruf B. angka 7. bagian 7.1 berbunyi sebagai berikut:

7.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGGULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.568.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000

10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNGSEROR	7.424.000	4.057.000
36	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
37	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
38	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
39	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
40	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000

41	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
42	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
43	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
44	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
45	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
46	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
47	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
48	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
49	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
50	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
51	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
52	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
53	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
54	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
55	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
56	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
57	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
58	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
59	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
60	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

CATATAN:

1. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dinas dalam negeri dalam Tabel diatas. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
2. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
3. Tiket Pesawat Bisnis hanya diperuntukan untuk KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD.

11. Ketentuan dalam Lampiran huruf B. angka 7. bagian 7.2 Tabel 7.2 diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran huruf B. angka 7. bagian 7.2 Tabel 7.2 berbunyi sebagai berikut:

7.2 SATUAN BIAYA TIKET KERETA API

Satuan biaya tiket kereta api adalah satuan biaya untuk pembelian tiket kereta api untuk 1 (satu) kali berangkat dari stasiun keberangkatan suatu kota ke stasiun kota tujuan. yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 8.2.:

Tabel 7.2. Satuan Biaya Tiket Kereta Api Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET KERETA API	
	ASAL	TUJUAN	KDH/WKDH DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD, ESELON II KE BAWAH
1	JOMBANG	YOGYAKARTA	2.700.000	880.000
2	JOMBANG	BANDUNG	2.200.000	1.340.000
3	JOMBANG	JAKARTA	4.500.000	1.370.000
4	JOMBANG	SOLO	2.700.000	880.000
5	JOMBANG	BANYUWANGI	850.000	800.000

12. Ketentuan dalam Lampiran huruf B. angka 7. bagian 7.3 Tabel 7.3 diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran huruf B. angka 7. bagian 7.2 Tabel 7.3 berbunyi sebagai berikut:

7.3 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

- a. keberangkatan
Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri pada tabel di bawah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 8.3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Orang/Kali

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OK	127.000

2	SUMATERA UTARA	OK	308.000
3	RIAU	OK	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	165.000
5	JAMBI	OK	147.000
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	179.000
8	LAMPUNG	OK	168.000
9	BENGKULU	OK	109.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	97.000
11	BANTEN	OK	536.000
12	JAWA BARAT	OK	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000
14	JAWA TENGAH	OK	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	267.000
16	JAWA TIMUR	OK	233.000
17	BALI	OK	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	OK	218.000
25	S ULAWESI UTARA	OK	138.000
26	GORONTALO	OK	265.000
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000
28	SULAWESI SELATAN	OK	187.000
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000
31	MALUKU	OK	288.000
32	MALUKU UTARA	OK	215.000
33	PAPUA	OK	531.000
34	PAPUA BARAT	OK	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OK	236.000
36	PAPUA TENGAH	OK	513.000
37	PAPUA SELATAN	OK	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	513.000

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*:

- 1) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Catatan:

- a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 7.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- c. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

13. Ketentuan dalam Lampiran huruf B. angka 7. bagian 7.4 dihapus sehingga secara keseluruhan Lampiran huruf B. angka 7. bagian 7.4 berbunyi sebagai berikut:

7.4 Satuan Biaya Jasa Penggunaan Tol (e-Toll)

dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 8 Desember 2023
Pj. BUPATI JOMBANG,
ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 8 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 112/A

